

ABSTRAK

Di Indonesia hukum waris masih merupakan hukum pluralisme (keberagam), hukum waris juga secara keseluruhan merupakan hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Hukum yang ada bersifat tertulis maupun tidak tertulis, Hukum yang tidak tertulis ini banyak sekali ditemui di Indonesia salah satunya ialah Hukum adat. Hukum adat Batak Toba ialah salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pembagian harta warisan terhadap pasangan yang tidak memiliki keturunan menurut adat Batak Toba. Metode penelitian ini menggunakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan sebagai keperluan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pembagian harta warisan pada pasangan yang tidak memiliki keturunan menurut hukum adat Batak Toba akan diberikan kepada bapak ataupun kakek dari pihak pewaris laki-laki, jika sudah tidak memiliki bapak atau kakek harta warisan berpindah kepada sanak kolateral yang disebut dengan *paneane* (penanggung jawab).

Kata kunci: Harta warisan, Hukum adat, Tidak memiliki keturunan, Batak Toba

ABSTRACT

In Indonesia Inheritance Law remain as Pluralism Law (Diversity), Inheritance Law relatively is Civil Law. Based on the first article on third paragraph UUD 1945 it is declared that indonesia is a state of law. The existing law is written or unwritten, the unwritten law can be found in Indonesia such as Common Law Toba Batak Common Law is one of the living laws in which the genetic relationship that follows the paternal lineage of a father that distinguishes the position of a son and a daughter. The purpose of this study is to determine the distribution of inheritance towards couples who don't have children according to Toba Batak culture. The method was used in this study was Scientific to collect the data which was used for scientific purpose. The result of the study is The Distribution of inheritance towards couples who don't have children according to Toba Batak Culture will be given to the father or the grandfather from the male heir, if the person no longer has a father or a grandfather, the inheritance will be given to the collateral relatives which is addressed as panean (the person responsible).

Keywords: *Heritage , Common Law , Don't have children , Toba Batak*